



BUPATI BUOL

Buol, 27 Maret 2020

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol
 2. Koordinator Pengawas Kabupaten Buol
 3. Koordinator Wilayah Se - Kabupaten Buol
 4. Pengawas Pembina dan Penilik Se - Kabupaten Buol
 5. Kepala SKB, PAUD, SD/Sederajat, SMP/Sederajat Negeri dan Swasta Se - Kabupaten Buol
 6. Ketua/Pengelola Pendidikan Non Formal (PKBM,LKP) Se - Kabupaten Buol
- Di-

Buol

SURAT EDARAN

Nomor : 420 /14 . 04 / Disdikbud

TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM DARURAT
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN BUOL

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 423.7/165/Dis.Dikbud tentang Pembatalan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Satuan Pendidikan SMP, SMA, SMK di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kebijakan Proses Belajar Mengajar dan Larangan Pelaksanaan Acara Perpisahan di Satuan Pendidikan, dan berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, sehingga kesehatan lahir dan batin Siswa, Guru dan Kepala Sekolah, serta seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Belajar dari Rumah
 - a. Masa pengalihan belajar dari rumah, diperpanjang sampai dengan tanggal 24 April 2020, dan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait COVID-19;
 - b. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
 - c. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, contoh tentang pandemi COVID-19 atau hal-hal lainnya;
 - d. Aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat bervariasi antara siswa/satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya sesuai minat dan kondisi masing-masing, dengan mempertimbangkan ketersediaan akses atau fasilitas belajar di rumah;
 - e. Bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa harus memberikan skor/nilai kuantitatif, dan dilaporkan secara berkala kepada kepala satuan pendidikan masing-masing
2. Ujian Nasional (UN)
 - a. Ujian Nasional (UN) Tahun 2020 dibatalkan, dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan;

- b. dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan Program Paket A, B, dan C akan ditentukan kemudian;
3. Ujian Sekolah (US) untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- US untuk kelulusan dalam bentuk test yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 - US dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (dalam jaringan), dan/atau bentuk assessment jarak jauh lainnya (penilaian karakter dan kedisiplinan belajar dari rumah), tergantung teknik masing-masing Satuan Pendidikan;
 - Bagi sekolah yang belum melaksanakan US berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/Sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) Semester terakhir (Kelas 4,5 dan 6 Semester Gasal), Nilai Semester Genap Kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Ujian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk test yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 - Ujian Akhir Semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi belajar yang diperoleh sebelumnya, penugasan, test Daring (Dalam Jaringan), dan/atau bentuk assessment jarak jauh lainnya (penilaian karakter dan kedisiplinan belajar dari rumah), tergantung teknik masing-masing Satuan Pendidikan;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mekanisme PPDB wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah;
 - PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan :
 - Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai semester terakhir;
 - Prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor;
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah, dan biaya pembelajaran Daring (Dalam Jaringan)/Jarak jauh dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis Dana BOS dan BOP;
7. Selama Masa Belajar dari Rumah, guru diperbolehkan melaksanakan tugas dan fungsinya secara Daring/Jarak jauh dari rumah, dan senantiasa berkomunikasi dengan orang tua peserta didik secara online maupun offline guna memastikan aktivitas belajar dari rumah dan kondisi kesehatan peserta didik;
8. Selama Masa Belajar dari Rumah sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh), Kepala Sekolah wajib membuat jadwal penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan secara bergiliran untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependidikan di sekolah masing-masing;
9. Dalam keadaan mendesak, seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Work From Home dapat dipanggil kembali bekerja di sekolah;
10. Jangka waktu masa belajar dari rumah pada poin 7 (tujuh) akan ditentukan kemudian.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol